

LINGKUNGAN HIDUP

2024

PERDAKAB. PURWOREJO NO. 14 TAHUN 2024/NO. 14-302, 52 HLM. TLD NO. 14/2024

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

Abstrak : – Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, sehingga perlu dijaga kualitasnya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Rendahnya kesadaran masyarakat serta tingginya kepadatan penduduk dan aktivitasnya telah menimbulkan masalah lingkungan, sehingga diperlukan perlindungan dan pengelolaan terpadu. Karena Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, maka perlu diganti dengan peraturan baru;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950 ; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 ; UU No. 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 ;
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tugas Dan Wewenang Pemerintah Daerah; Perencanaan; Pemanfaatan; Pengendalian; Pemeliharaan; Pengelolaan Limbah B3 Dan Limbah Non B3; Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional; Hak Dan Kewajiban; Kerja Sama Pemerintah Daerah Dan Peran Serta Masyarakat; Sistem Informasi Lingkungan Hidup; Pembinaan Dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan .

- Catatan : 1. Perda ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2024
2. Mencabut Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini
4. Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan
1. Penjelasan 9 Hlm